



PENETAPAN
Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

DINI, bertempat tinggal di Lubuk Dalam RT. 005 RW. 002, Desa/Kelurahan Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tertanggal 10 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Sak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Lubuk Dalam Rt. 005 Rw. 002, Desa/Kelurahan Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1408116107010001 tertanggal 06-04-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon telah melaksanakan Pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama ARIYANTO berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 052/06/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusako Kabupaten Siak;
3. Bahwa Pemohon telah tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ARIYANTO No. 1408112007180002 tertanggal 10-12-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1226/II/2002 tertanggal 01 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak dan didalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut tertulis bernama DINI Lahir di Lubuk Dalam, Tanggal 21 Juli 2001, anak ke Enam Perempuan dari Suami Istri BAHARI dan RUSMAWATI;
5. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-09 DI/06 0060859 tertanggal 11 Juni 2016 tertulis bernama DINI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lubuk Dalam;
 6. Bahwa alasan Pemohon mengganti/menambahkan identitas penulisan nama menjadi bernama DINI PRADINATA dikarenakan nama DINI terlalu pendek sehingga dulu waktu Pemohon sekolah di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) sering mendapat bullyan (ejekan) dari teman-teman Pemohon dikarenakan nama Pemohon terlalu pendek sehingga Pemohon merasa malu dan tidak percaya diri dan sampai sekarang masih membekas di ingatan Pemohon;
 7. Bahwa pada saat Pemohon duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon pernah meminta kepada ayah Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon namun tidak bisa karena keadaan, waktu dan kurangnya pengetahuan tentang pengurusannya dikarenakan orang tua Pemohon sudah berpisah pada saat Pemohon masih berusia 4 (empat tahun) dan Pemohon tinggal bersama ibu Pemohon, dan sekaranglah Pemohon baru bisa mengajukan permohonan penambahan nama tersebut dikarenakan Pemohon sudah cakap hukum secara Perdata yang mana mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan akibat hukumnya;
 8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti/menambah nama, dikarenakan keinginan Pemohon sendiri sejak dari dulu tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar lebih percaya diri lagi dalam melakukan pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat sekitarnya;
 9. Bahwa Pemohon telah melaporkan Pergantian/Penambahan Nama pada data Kependudukan pemohon tersebut ke Kampung Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 140/Pem/Kp-LD/IX/2023/314 tertanggal 08 September 2023;
 10. Bahwa untuk sahnya Pergantian/Penambahan Penulisan Nama Pemohon tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk Mengganti/Menambahkan identitas penulisan Nama Pemohon pada data Kependudukan Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 1408116107010001 tertanggal 06-04-2023, Kartu Keluarga Nomor: 1408112007180002 tertanggal 10-12-2020 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1226/II/2002 tertanggal 01 Oktober 2002 yang semula tertulis dan terbaca bernama DINI menjadi tertulis dan terbaca yang benar bernama DINI PRADINATA;
12. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK. 1408116107010001 tertanggal 06-04-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1408112007180002 tertanggal 10-12-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 052/06/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusako Kabupaten Siak;
 4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1226/II/2002 tertanggal 01 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak;
 5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon No. DN-09 DI/06 0060859 tertanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lubuk Dalam;
 6. Foto Copy Surat Pernyataan Diri Pemohon tertanggal 08 September 2023 yang ditanda tangani oleh Pemohon sendiri dan diketahui oleh RT/RW setempat;
 7. Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pemohon Nomor : SKCK/501/IX/YAN.2.3/2023/SEKTOR LUBUK DALAM tertanggal 07 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Lubuk Dalam;
 8. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 140/Pem/Kp-LD/IX/2023/314 tertanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak;Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk Mengganti/Menambahkan Identitas Penulisan Nama Pemohon pada data Kependudukan Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 1408116107010001 tertanggal 06-04-2023, Kartu Keluarga Nomor: 1408112007180002 tertanggal 10-12-2020 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1226/II/2002 tertanggal 01 Oktober 2002 yang semula tertulis dan terbaca bernama DINI menjadi tertulis dan terbaca bernama DINI PRADINATA;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Pergantian/Penambahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan kedalam register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 1408116107010001 atas nama DINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 06-04-2023, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor: 1408112007180002 atas nama Kepala Keluarga ARIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 10-12-2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy tanpa pembanding Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/06/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusako Kabupaten Siak tertanggal 29 Oktober 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1226/II/2002 atas nama DINI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kabupaten Siak tertanggal 01 Oktober 2002, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-09 DI/06 0060859 atas nama DINI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lubuk Dalam tertanggal 11 Juni 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Diri Pemohon tertanggal 08 September 2023 yang ditanda tangani oleh Pemohon sendiri dan diketahui oleh RT/RW setempat, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/501/IX/YAN.2.3/2023/SEKTOR LUBUK DALAM atas nama DINI yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Lubuk Dalam tertanggal 07 September 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 140/Pem/Kp-LD/IX/2023/314 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Lubuk Dalam tertanggal 08 September 2023, diberi tanda P-8;

Menimbang, selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mayati:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait penambahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis bernama DINI menjadi bernama DINI PRADINATA;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 21 Juli 2001 dan pada saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
 - Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama menjadi DINI PRADINATA dikarenakan nama DINI terlalu pendek sehingga dulu waktu Pemohon sekolah di bangku SMP sering mendapat ejekan dari teman-teman Pemohon dikarenakan nama Pemohon terlalu pendek sehingga Pemohon merasa malu dan tidak percaya diri dan sampai sekarang masih membekas di ingatan Pemohon;
 - Bahwa pada saat Pemohon duduk di bangku SMP Pemohon pernah meminta kepada ayah Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon namun tidak bisa karena kurangnya pengetahuan tentang

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusannya dikarenakan orang tua Pemohon sudah berpisah pada saat Pemohon masih berusia 4 tahun dan Pemohon tinggal bersama ibu Pemohon, dan sekaranglah Pemohon baru bisa mengajukan permohonan penambahan nama tersebut dikarenakan Pemohon sudah dewasa dan menikah;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menambah nama, dikarenakan keinginan Pemohon sendiri sejak dari dulu tanpa ada paksaan dari siapapun agar lebih percaya diri lagi dalam melakukan pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa penambahan nama PRADINATA dibelakang nama DINI merupakan pilihan ayah Pemohon dan Pemohon suka dengan nama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hana Pertiwi:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait penambahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis bernama DINI menjadi bernama DINI PRADINATA;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 21 Juli 2001 dan pada saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama menjadi DINI PRADINATA dikarenakan nama DINI terlalu pendek sehingga dulu waktu Pemohon sekolah di bangku SMP sering mendapat ejekan dari teman-teman Pemohon dikarenakan nama Pemohon terlalu pendek sehingga Pemohon merasa malu dan tidak percaya diri dan sampai sekarang masih membekas di ingatan Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon duduk di bangku SMP Pemohon pernah meminta kepada ayah Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon namun tidak bisa karena kurangnya pengetahuan tentang pengurusannya dikarenakan orang tua Pemohon sudah berpisah pada saat Pemohon masih berusia 4 tahun dan Pemohon tinggal bersama ibu Pemohon, dan sekaranglah Pemohon baru bisa mengajukan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penambahan nama tersebut dikarenakan Pemohon sudah dewasa dan menikah;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menambah nama, dikarenakan keinginan Pemohon sendiri sejak dari dulu tanpa ada paksaan dari siapapun agar lebih percaya diri lagi dalam melakukan pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa penambahan nama PRADINATA dibelakang nama DINI merupakan pilihan ayah Pemohon dan Pemohon suka dengan nama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan ganti nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama Saksi Mayati dan Saksi Hana Pertiwi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Mayati dan Saksi Hana Pertiwi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 21 Juli 2001;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis bernama DINI menjadi bernama DINI PRADINATA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena nama Pemohon terlalu pendek sehingga pernah menjadi ejekan teman-teman sekolah Pemohon, dengan perubahan tersebut agar Pemohon lebih percaya diri lagi dalam melakukan pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P-1 fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 1408116107010001 atas nama DINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 06-04-2023 dan bukti berupa P-2 fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1408112007180002 atas nama Kepala Keluarga ARIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 10-12-2020, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum angka ke-2 (dua) dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (dua) untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/menambahkan identitas penulisan nama Pemohon pada data Kependudukan Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 1408116107010001 tertanggal 06-04-2023, Kartu Keluarga Nomor: 1408112007180002 tertanggal 10-12-2020 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1226/II/2002 tertanggal 01 Oktober 2002 yang semula tertulis dan terbaca bernama DINI menjadi tertulis dan terbaca bernama DINI PRADINATA, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan atau Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perbaikan identitas Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum yang diantaranya tentang pencatatan kependudukan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, asal-usul seorang anak, identitas atau biodata kependudukan, termasuk di dalamnya tentang nama, tempat lahir dan tanggal lahir seseorang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama atau identitas, penggunaan/pencantuman nama/identitas yang dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian atau perubahan nama atau identitas, menetapkan nama atau identitas, penggunaan atau pencantuman nama atau identitas dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu berupa surat-surat dan saksi-saksi, telah diketahui bahwa Pemohon bernama DINI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini, terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat maupun dari keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri maka oleh karena Pemohon tersebut telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dan seluruh bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan kepatutan dan kesopanan, sehingga oleh karenanya Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/menambahkan identitas penulisan nama Pemohon pada data kependudukan Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 1408116107010001 tertanggal 06-04-2023, Kartu Keluarga Nomor: 1408112007180002 tertanggal 10-12-2020 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1226/II/2002 tertanggal 01 Oktober 2002 yang semula tertulis dan terbaca bernama DINI menjadi tertulis dan terbaca bernama DINI PRADINATA;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka ke-1 (satu) permohonan Pemohon untuk "*Mengabulkan permohonan Pemohon*", juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*, sehingga Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sehingga petitum ke-3 (tiga) permohonan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/menambahkan identitas penulisan nama Pemohon pada Data Kependudukan Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 1408116107010001 tertanggal 06-04-2023, Kartu Keluarga Nomor: 1408112007180002 tertanggal 10-12-2020 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1226/I/2002 tertanggal 01 Oktober 2002 yang semula tertulis dan terbaca bernama DINI menjadi tertulis dan terbaca bernama DINI PRADINATA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian/penambahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan kedalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Rina Wahyu Yuliati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhammad Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim;

Muhammad Masnur, S.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
2. ATK..... : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan..... : Rp 10.000,00
4. Sumpah..... : Rp 25.000,00
5. Materai..... : Rp 10.000,00
6. Redaksi..... : Rp 10.000,00 +
- Jumlah..... : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)